

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan jangka panjang sebagai mana dalam Garis-garis Besar Haluan Negara adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan disegala sektor ekonomi sangat memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri dan oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari masyarakat. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya, karena dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat semakin meningkatnya lagi pengerahan masyarakat untuk pembiayaan pembangunan.

Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki adalah kebutuhan rasa aman dan terlindungi, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Hidup manusia itu selalu penuh dengan segala macam kemungkinan baik yang positif maupun sebaliknya, hal ini sudah merupakan suatu keadaan awal dari kehidupan itu sendiri. Jadi sesuai dengan sifatnya yang fana dan tidak

terjadi pada hakekatnya tidak akan tetap pada suatu posisi yang sama. Ia akan bergerak ke arah dan kedudukan yang tidak dapat diketahui lebih dahulu sebelumnya. Keadaan tidak pasti inilah yang kemudian mendorong manusia berdaya upaya untuk mengatasinya, antara lain sebagaimana membuat keadaan tidak pasti tersebut menjadi sesuatu keadaan pasti.

Asuransi yang merupakan buah peradaban manusia, diciptakan guna mengatasi kesulitan manusia termaksud diatas. Hal tersebut dimulai sebagai suatu gagasan untuk memperoleh proteksi terhadap rasa tidak aman karena ketidakpastian yang selalu mengikutinya. Apabila kepastian sudah diperoleh maka manusia sudah merasa terlindungi artinya ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan ialah adanya proteksi.

Kehadiran perusahaan asuransi jiwa semakin disadari manfaatnya baik oleh masyarakat, pemimpin perusahaan, maupun pemerintah. Dimana kebutuhan masyarakat terhadap jiwa terus berkembang. Perkembangan asuransi jiwa di Indonesia mempunyai prospek yang cerah, hal ini karena didukung oleh faktor-faktor, yang pertama dengan jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar. Dengan potensi penduduk yang berjumlah lebih dari dua ratus juta jiwa ini, apabila seperempat dari jumlah penduduk tersebut sadar akan kegunaan asuransi jiwa dan bahkan menjadi peserta asuransi jiwa, maka terhimpun modal yang sangat besar dan akan memegang peranan penting dalam usaha terlaksananya pembangunan nasional.

Faktor kedua, dengan meningkatnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat, maka diharapkan pula akan semakin sadar dan mengikuti program

asuransi jiwa. Apabila kesadaran berasuransi jiwa makin bertambah pada sebagian besar penduduk Indonesia dan penghasilan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka jumlah peserta asuransi jiwa di Indonesia akan maju dengan baik pula, dimana sebenarnya kedua hal tersebut diatas adalah saling terkait. Faktor ketiga, dengan semakin ketatnya pengawasan pemerintah terhadap tingkat kesehatan perusahaan berarti hak-hak pemegang polis atau peserta akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Faktor yang keempat yaitu dengan terus-menerus diadakan peningkatan sistem kerja, kualitas sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi. Manusia disadari ataupun tidak telah berhubungan dengan risiko dalam menjalankan kegiatan hidup sehari-harinya, sebab manusia tidak mampu mengetahui apa dan bagaimana peristiwa yang akan menimpanya sewaktu-waktu. Di dalam menjalani hidupnya setiap manusia selalu dihadapkan pada hal-hal yang tidak pasti terjadi dalam kehidupannya, yang mengancam diri serta kepentingannya dimana dapat menimbulkan kerugian harta benda bahkan kehilangan jiwa yang sangat berharga bagi dirinya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka manusia mencari cara yang dapat mengurangi risiko itu. Oleh karena itu manusia mengalihkan risiko kepada pihak yang mau menerima pengalihan risiko, yang disebut dengan pihak penanggung, yaitu perusahaan. Adapun pihak yang mengalihkan risiko disebut tertanggung. Untuk memperoleh perlindungan atas jiwa yang menjadi objeknya, maka tertanggung membayar uang dalam bentuk premi kepada penanggung dengan syarat-syarat yang telah disepakati kedua belah pihak. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan

risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dalam perjanjian asuransi berlaku asas “apabila premi dibayar, risiko beralih”, sehingga sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Sedangkan yang dimaksud dengan risiko adalah suatu ketidakpastian yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian dimasa yang akan datang. Jadi asuransi menjadikan suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian yaitu dalam hal terjadi kerugian, maka akan memperoleh ganti rugi¹.

Asuransi atau pertanggungan itu bertujuan untuk mengadakan jaminan bagi masyarakat, yaitu mengambil alih semua beban risiko dari tiap-tiap individu. Dimana untuk mengurangi kerugian-kerugian yang dideritanya, ia membuat perjanjian untuk memberikan kerugian perseorangan kepada suatu kelompok yang juga terbuka untuk kerugian-kerugian yang serupa. Bilamana ditanggung sendiri akan terlalu berat, maka lebih baik dipindahkan kepada perusahaan asuransi untuk mengambil risiko dari masyarakat itu.

Perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas untuk pembiayaan yang dapat dipergunakan dalam tahap pembangunan ekonomi Indonesia, dalam hal ini sumbangan lembaga asuransi terhadap pembangunan ekonomi merupakan alat pembentuk modal dan lembaga penabung. Karenanya tujuan dari asuransi dapat disimpulkan untuk turut membangun ekonomi nasional dibidang perasuransian jiwa sesuai dengan rencana pembangunan lima tahun yang mengutamakan kebutuhan rakyat untuk menuju masyarakat adil dan makmur materil dan spiritual.

¹ CST. Kansil dan Chistine ST. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)* Cik-Bestama, PT. Remaja Rosdakarya, Jakarta, 1996, hlm. 157

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Perjanjian dalam asuransi ini dikenal dengan nama kontrak asuransi, yang dituangkan dalam suatu polis asuransi sebagai bukti tertulis bagi tertanggung untuk mengajukan klaim, sedangkan bagi penanggung untuk memberikan ganti rugi atas bahaya dan risiko yang telah terjadi pada penanggung.

Perlu disadari bahwa asuransi memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dan negara yang antara lain sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan.
2. Merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.
3. Sebagai sarana untuk mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan.

Dalam asuransi jiwa yang diasuransikan adalah jiwa seseorang atau dapat juga jiwa orang lain yang diasuransikan oleh seseorang karena adanya suatu kepentingan (interest). Asuransi jiwa adalah asuransi dimana manusia sebagai objek yang diasuransikan yang bertujuan menanggung orang tersebut terhadap kerugian financial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlah

cepat atau hidupnya terlalu lama atau mengalami cacat badan tetap yang disebabkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit².

Usaha asuransi merupakan usaha yang menjanjikan perlindungan kepada pihak *tertanggung* dan sekaligus usaha ini juga menyangkut dana masyarakat. Metode yang digunakan asuransi jiwa adalah metode investasi dalam upaya menyediakan dana guna menghadapi risiko hidup yang tidak berkepastian. Dengan membayar premi yang relatif kecil, yang menutup asuransi memperoleh proteksi dengan cara mengalihkan kerugian keuangan yang mungkin akan dialaminya kepada lembaga asuransi ini, atas peristiwa yang tidak diketahui sebelumnya. Disamping sebagai alat yang menghimpun dana pembangunan maka perusahaan perasuransian itu dapat juga dilihat manfaatnya sebagai salah satu alat yang memberikan jaminan bagi kelangsungan usaha-usaha besar yang pada suatu ketika mengalami kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa yang menimpa perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tidak menjadi berhenti atau bangkrut melainkan dapat melanjutkan usahanya. Oleh karena itu perusahaan asuransi jiwa yang berkualitas dan professional yang paling dibutuhkan.

Usaha yang dilakukan untuk lebih meningkatkan minat masyarakat, maka lembaga asuransi terus memperbaiki kinerja, meningkatkan sumber daya manusia dan menciptakan produk-produk asuransi yang beraneka ragam disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Produk-produk ini mempunyai keunggulan dan syarat yang berbeda-beda sehingga masyarakat dapat memilih

produk yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Dalam mengeluarkan produknya pihak asuransi tetap berkomitmen untuk memegang kepercayaan masyarakat dengan mempermudah pelayanan. Bagi pemegang polis yang penting adanya kepastian, baik itu kepastian manfaat yang akan mereka terima juga dalam hal pembayaran jika terjadi klaim maupun bila sudah jatuh tempo.

Usaha pemerintah untuk mengembangkan bidang usaha asuransi memberikan izin kepada salah satu lembaga asuransi di Indonesia sebagai lembaga pegalihan dan pembagian risiko yaitu Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mulai berdiri dan berkembang sejak 12 Februari 1912 di Magelang, Jawa Tengah, dengan nama *Onderlinge Levernverzekening Maatschappy Boemi Poetera*. Walau didalam pendirian asuransi ini banyak mengalami berbagai rintangan pada saat akan didirikan, apalagi pada masa penjajahan Jepang sama sekali tidak memberikan iklim yang baik bagi perkembangan perasuransian di Indonesia. Dapat dikatakan pada masa itu semua perusahaan asuransi gulung tikar karena tidak sanggup lagi mengatasi tekanan ekonomi, dan satu-satunya perusahaan asuransi nasional yang dapat bertahan ialah *Onderlinge Levernverzekening Maatschappy Boemi Poetera* (Perseroan Tanggung Djiwo Poetera). Dengan berjalannya waktu Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 kini dapat membuktikan bahwa perusahaannya dapat berkembang dengan baik dan tentu saja patut diperhitungkan sebagai salah satu lembaga keuangan nonbank yang memiliki mutu dan kredibilitas yang tinggi

Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk kepentingan pemegang polis, maka dari itu perusahaan mengemban tanggung jawab yang cukup berat, dimana pada satu sisi ia berusaha menjamin kesejahteraan pemegang polis asuransi. Sedangkan pada sisi yang lain ia harus mampu untuk mengelola dana titipan pemegang polis asuransi. Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa pertanggunggaan harus diadakan secara tertulis dengan sepucuk akta, yang dinamakan *polis*, sehingga pemegang polis asuransi adalah orang yang memiliki dan menguasai akta asuransi tersebut.

Perkembangan perusahaan perasuransian yang semakin baik di era saat ini menimbulkan persaingan bisnis antar perusahaan perasuransian. Dalam hal ini Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dituntut lebih profesional dengan mengandalkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga diharapkan perusahaan dapat mengatasi segala aduan pemegang polis yang merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola asuransi.

Suatu perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak tidak selalu berakhir seperti yang diharapkan, begitupun dengan perjanjian asuransi khususnya mengenai asuransi jiwa, pada pelaksanaannya pemberian asuransi mengalami masalah. Masalah itu antara lain, klaim asuransi yang diajukan oleh pihak tertanggung kepada penanggung (lembaga asuransi), dalam hal ini tertanggung telah membayar sejumlah premi, sehingga tertanggung telah

... .. dengan perjanjian asuransi maka

perusahaan asuransi harus pula menunaikan kewajibannya untuk membayar klaim yang diderita oleh tertanggung bila peristiwa yang tidak tentu itu terjadi.

Adanya unsur ganti rugi tersebut merupakan kewajiban bagi penanggung yaitu pihak asuransi. Kewajiban penanggung itu harus ditunaikan dengan baik apabila segala yang menjadi kewajiban tertanggung telah terpenuhi. Perjanjian kedua belah pihak dalam mengalihkan risiko terutama dalam polis, hal mana kedua belah pihak dituntut secara konsekuen mematuhi dan mengaplikasikan prinsip-prinsip keseimbangan dalam tanggung jawab sebagai konsekuensi logis dari perjanjian yang telah dibuat. .

Timbulnya kasus-kasus perselisihan antara penanggung dan tertanggung pada hakekatnya tidak terlepas dari kurang atau tidak terpenuhinya asas keseimbangan tersebut. Ditolaknya suatu klaim ganti rugi yang diajukan oleh tertanggung, apapun alasannya, sering kali menjadi iklim buruk bagi perusahaan asuransi di mata masyarakat. Dengan demikian bagi para pihak yang terlibat, polis asuransi harus menjadi sumber hukum bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa klaim. Karena itu baik masalah pembayaran premi maupun pembayaran klaim benar-benar harus diperhatikan oleh kedua pihak penanggung dan tertanggung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dikemukakan beberapa

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran klaim asuransi jiwa bagi pemegang polis pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Gondomanan, Yogyakarta ?
2. Bagaimana penyelesaian pembayaran klaim asuransi jiwa bagi pemegang polis pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Gondomanan, Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data sebagai bahan masukan dalam hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini, sebagai suatu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan Strata 1 Program Studi Hukum Perdata Dagang di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran klaim asuransi jiwa bagi pemegang polis pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Gondomanan, Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui cara penyelesaiannya apabila terjadi klaim, khususnya bagi pemegang polis asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Gondomanan, Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Pengertian asuransi atau pertanggungan, dapat ditemui dalam pasal 246

Kitab Undang-undang Hukum Dagang sebagai berikut :³

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pergantian kepadanya, karena suatu kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”.

Definisi asuransi yang lebih luas dapat ditemukan dalam pasal 1 angka

(1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena berhubungan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”

Pengertian asuransi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 angka (1) ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan pengertian Pasal 246 KUHD, karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian melainkan juga asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata bagian akhir rumusan, yaitu “Untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal dan hidupnya seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”. Dengan demikian

³ Siti Soemarti Hartono, *Undang-undang Hukum Dagang dan Peraturan Kepailitan*, Ctk.

Dengan demikian objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan melainkan juga jiwa/raga manusia.⁴

Menurut ketentuan Pasal 246 KUH Perdata dan pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, dapat disimpulkan unsur-unsur asuransi yaitu ;

1. Perjanjian;
2. Kewajiban tertanggung membayar premi;
3. Kewajiban penanggung memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang;
4. Adanya peristiwa yang belum pasti.

Maksud dari perjanjian yang terdapat dalam unsur-unsur asuransi point satu diatas bahwa pertanggung adalah suatu perjanjian, untuk itu berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Dalam perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak, yang tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi "semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Pertanggung jiwa merupakan perwujudan dari pertanggung yang berpokok jiwa orang dan menyangkut ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, karena adanya kemungkinan meninggal sebelum tua atau hidup terlalu lama. Pada dasarnya manusia tidak dapat menghindari kematian yang pasti akan terjadi walaupun kapan terjadinya tidak

dapat dipastikan. Demikian pula cacat tetap akibat kecelakaan yang belum pasti terjadi namun kemungkinan dapat terjadi.

Menurutnya tingkat kesehatan seseorang juga mempengaruhi nilai ekonomi manusia yang diukur berdasarkan kemampuannya memperoleh penghasilan setiap berkala⁵. Pertanggungan atau asuransi mempunyai tujuan mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi kepada pihak lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian. Pengertian pertanggungan jiwa itu sendiri dapat disimpulkan dari pengaturan yang bersifat khusus dalam Buku I Bab X khususnya dalam Pasal 302-308 KUHD yang merinci persoalan asuransi jiwa⁶.

Pasal 246 KUHD oleh Prof. Emmy Pangaribuan secara luas dikembangkan sebagai berikut⁷:

“Pertanggungan adalah suatu perjanjian dimanan penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung dengan membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian karena ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan didapat diderita olehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti”.

Sebagai suatu perjanjian, maka untuk sahnya pertanggungan jiwa itu diperlukan 4 (empat) syarat seperti tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu perjanjian secara umum sebagai berikut⁸:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

⁵ Radiks Purba, *Op. Cit.*, hlm 273.

⁶ R. Subekti dan Tjitro Sudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Keduapuluh Empat, PT. Pradya Parmita, Jkt, 1992, hlm. 305

⁷ Emmy Pangaribuan, Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangan*, BPN, Jakarta, 1980, hlm. 22

⁸ R. Subekti dan Tjitro Sudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Keduapuluh

3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Ad. 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya..

Tercapainya kesepakatan diantara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksudkan dalam perjanjian yang bersangkutan maka lahirilah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi terhadap perjanjian-perjanjian yang menghendaki adanya suatu bentuk perbuatan tertentu, maka sepakat saja belumlah cukup, melainkan harus pula dipenuhi bentuk-bentuk atau perbuatan yang dikehendakinya.

Sehubungan dengan syarat-syarat kesepakatan ini, dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa : “Tidak sepakat yang apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh karena paksaan atau panipuan”. Pasal tersebut bahwa menunjukkan sepakat yang diberikan oleh para pihak didalam suatu perjanjian haruslah diberikan secara bebas. Dalam arti sepakat diberikan dengan sadar atau tanpa adanya suatu tekanan-tekanan atau paksaan dari pihak luar.

Ad. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Setiap orang adalah cakap dalam membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap tersebut termuat dalam pasal 1329 KUH Perdata, sedangkan dalam pasal 1330 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menentukan bahwa yang termasuk orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Ad. 3. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu yang dimaksudkan dalam persyaratan ini adalah objek dari pada perjanjian. Objek perjanjian tersebut adalah merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan. Barang-barang yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum. Barang yang dimaksud dalam perjanjian, paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Barang itu haruslah ada atau sudah ada di tangan si berhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung dan ditetapkan.

Ad. 4. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal diartikan sebagai isi atau tujuan dari pada perjanjian. Sebab dalam hal ini berbeda dengan motif atau desakan jiwa yang mendorong seorang untuk membuat suatu perjanjian. Hukum tidak mempedulikan soal motif karena pada asasnya hukum

hanya memandang pada perbuatan-perbuatan lahir saja. Adapun suatu clausa/ sebab yang tidak diperbolehkan ialah yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Keempat hal tersebut diatas tidak boleh dilakukan karena adanya kekhilafan, paksaan ataupun karena tipuan.

Ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tersebut diatas berlaku berlaku bagi perjanjian asuransi sebagai syarat umum di samping syarat khusus yang terdapat dalam Buku I Bab IX KUHD, syarat-syarat khusus tersebut antara lain:

1. Asas indemnitas (*indemnity principile*).
2. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest principile*).
3. Asas kejujuran yang sempurna (*utmost good faith principle*).
4. Asas subrogasi pada penanggung (*subrogation principle*).

Ad. 1. Asas indemnitas (*indemnity principile*).

Asas indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian).

Ad. 2. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest principile*).

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama yang terdapat dalam perjanjian asuransi/pertanggungan. Setiap pihak yang

bermaksud mengadakan asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

Ad. 3. Asas kejujuran yang sempurna (*utmost good faith principle*)

Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk istilah kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi, lazim juga dipakai istilah-istilah lain yaitu : iktikad baik yang sebaik-baiknya, *principle of utmost good faith* atau *uberrimae fidel*.

Ad. 4. Asas subrogasi pada penanggung (*subrogation principle*).

Asas subrogasi pada penanggung secara tegas diatur di dalam pasal 284 KUH Dagang, mengenai ganti kerugian, maksudnya bahwa perjanjian asuransi itu adalah memberi ganti kerugian terhadap tertanggung atas suatu peristiwa yang terjadi yang tidak diharapkan menjadi keuntungan, artinya tertanggung di samping sudah mendapat ganti kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga.

E. Metode Penelitian

Selanjutnya untuk menguraikan dan membahas permasalahan yang ada penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data yaitu mencari dan memperoleh data sekunder yang berasal dari teks hukum, undang-undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penelitian kepustakaan tersebut terdiri dari :

a). Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan dasar (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

b). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku teks hukum.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan jalan menentukan :

a. Lokasi Penelitian

b. Responden

1. Pimpinan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Gondomanan, Yogyakarta.
2. Beberapa Nasabah pemegang Polis

c. Teknik Pengambilan Sampling

Dalam teknik pengambilan sample ini menggunakan sistem Non Random Sampling yaitu tidak semua objek dijadikan sample.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait dengan penelitian.

e. Analisis Data

Setelah data diperoleh maka disusun dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian, serta yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan berdasarkan pada kualitasnya atau benar tidaknya jawaban yang diberikan

KERANGKA SKRIPSI

Agar pemaparan dari hasil penelitian secara keseluruhan dapat memberikan gambaran secara jelas, maka dibuatlah kerangka skripsi yang terdiri dari beberapa bab dan sub bab sebagai berikut :

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

Merjelaskan tentang latar belakang masalah dan merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam bab ini juga memuat tinjauan pustaka, menyebutkan apa yang menjadi tujuan penelitian, dan memberikan gambaran mengenai metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB II : ASURANSI PADA UMUMNYA

Menjelaskan tentang pengertian asuransi, pengaturan asuransi, tujuan asuransi, objek dan subyek asuransi, polia asuransi, syarat-syarat sah asuransi, kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung, premi asuransi.

BAB III : PERKEMBANGAN DAN TENDANG ASURANSI JAWA

Menjelaskan tentang pengertian asuransi jiwa, polis asuransi jiwa, premi asuransi jiwa, pihak-pihak dalam perjanjian asuransi jiwa, juga menjelaskan mengenai berakhirnya asuransi jiwa

**BAB IV : PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA
BAGI PEMEGANG POLIS PADA ASURANSI JIWA
BERSAMA BUMIPUTERA 1912 GANDOMANAN
YOGYAKARTA.**

Bab ini dijadikan penulis sebagai bab untuk penyajian dan analisis data. Bab ini memuat hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang penulis rumuskan diantaranya mengenai pelaksanaan pembayaran klaim dan cara penyelesaiannya pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Yogyakarta,.

BAB V : PENUTUP

Bab ini sebagai penutup yang didalamnya memuat tentang kesimpulan dan saran berkaitan dengan permasalahan yang penulis